



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA (MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

DENGAN

PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PENINGKATAN MUTU AKADEMIK

Nomor: 2836/ Un.04/PPs/PP.00.9/74/2019 Nomor: B- 257/In.26.5/HM.01/11/2019

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh sembilan, bulan November, tahun Dua Ribu Sembilanbelas (29-11-2019), yang bertandatangan di bawah ini:

- Prof. Afrizal, M. MA, sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Dr. Gazali, M. Ag, sebagai Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersamasama disebut KEDUA BELAH PIHAK dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

Berdasarkan hasil komunikasi yang telah dilaksanakan secara intensif dan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat strategis, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masysrakat oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- 2) Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mempererat Ukhuwah Islamiyah khususnya antara Prodi S2 Manajemen Pendidikan Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Prodi S2 Manajemen Pendidikan Islam IAIN Bukittinggi.

RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 2

KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat mengadakan kerjasama dalam peningkatan mutu akademik yang mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penulisan Buku/ Karya Ilmiah.
- 2) Pengembangan Jurnal Ilmiah.
- 3) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 4) Pertukaran Mahasiswa
- 5) Pertukaran Dosen

PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA Pasal 3

- Nota Kesepakatan Bersama terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh KEDUA BELAH PIHAK mengadakan kerjasama.
- 2) KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian dan kesepakatan antara KEDUA BELAH PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- Hal-Hal terkait yang belum sepenuhnya diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK.

JANGKA WAKTU Pasal 4

- Nota kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang tersebut pada pasal 3 ayat 1 di atas dengan

- cara memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- 3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota kesepakatan Bersama ini, maka Nota kesepakatan bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini
- 4) Dalam hal Nota Kesepakatan bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 2.

PENDANAAN Pasal 5

- Segala sesuatu terkait Pendanaan yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan dimusyawarakan lebih lanjut oleh KEDUA BELAH PIHAK setelah penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini berlansung.
- Segala bentuk pendanaan kegiatan kerjasama serta hak dan kewajiban pendanaan atas KEDUA BELAH PIHAK baru bisa dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan dan perjanjian antara KEDUA BELAH PIHAK.

ALAMAT DAN KOMUNIKASI Pasal 6

Semua informasi, keterangan, dan data yang harus diberikan oleh KEDUA BELAH PIHAK dapat disampaikan atau dikirimkan melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim lansung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat KEDUA BELAH PIHAK yang tersebut dibawah ini atau ke alamat lain dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

PIHAK PERTAMA

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : Prof. Dr. Afrizal, M. MA.

Jabatan : Direktur

Telepon : 081261656098

E-mail : afrizal.m@uin-suska.ac.id

PIHAK KEDUA

Pascasarjana IAIN Bukittinggi Nama : Dr. Gazali, M. Ag.

Jabatan : Direktur

Telepon : 081277897427

E-Mail : gazali_24@yahoo.com

Atau ke alamat maupun nomor lain yang dapat diberitahukan dari waktu ke waktu oleh KEDUA BELAH PIHAK.

LAIN-LAIN Pasal 7

KEDUA BELAH PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Nota kesepakatan bersama ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku pada kelembagaan masing-masing pihak.

PENUTUP Pasal 8

Demikian Nota kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi pada tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (29-11-2019). Nota kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

3A06AHF096760437

Prof. Dr. Afrizal M, MA.

Dr. Gazali, M. Ag.